


Diduga Bagi-bagi Uang Rp50 ribu, Istri Cawabup Serang Dilaporkan ke Bawaslu

written by Kabar 6 | 24 Oktober 2024



Kabar6 – Bagi-bagi uang Rp50 ribu hingga kalender, Habibah Supriatna, istri dari Calon Wakil Bupati Serang, Nanang Supriatna, dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Serang, Kamis, 24 Oktober 2024.

Bagi-bagi uang Rp50 ribu hingga kalender itu dilakukan di Kampung Wanasari Jalan, RT 003 RW 001, Desa Junti, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Banten.

“Ada dugaan peristiwa bagi-bagi uang sebesar Rp50 ribu yang diduga dilakukan istri dari Calon Wakil Bupati Nanang Supriatna. Bagi-bagi uang oleh istri Pak Nanang itu telah diketahui oleh warga dan dilaporkan ke Bawaslu,” ujar Daddy Hartadi, Jubir Tim Hukum Paslon 02, Ratu Zakiyah – Najib

Hamam, Kamis, (24/10/2024).

****Baca Juga:** [Ribuan Santri Hingga Ulama Gelar Doa dan Istighosah di Polda Banten untuk Pilkada Damai 2024](#)

Menurut Daddy, pelaporan ke Bawaslu Kabupaten Serang itu dilakukan oleh warga yang meminta pendampingan dari kuasa hukum Paslon 02, Ratu Zakiyah – Najib Hamam.

Barang bukti yang dibawa ke Bawaslu Kabupaten Serang berupa foto dan video pembagian uang didalam amplop.

Menurut kuasa hukum Paslon 02, Ratu Zakiyah – Najib Hamam, pembagian uang saat kampanye, bisa dikenakan sanksi pidana, karena bisa mempengaruhi masyarakat untuk memilih Paslon 01, Andika Hazrumy – Nanang Supriatna.

“Yang dilakukan istri Pak Nanang diduga telah melanggar Pasal 73 Ayat (1), Ayat (3), Ayat (4) dan Pasal 187A Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016, tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang,” jelas Cecep Azhar, Kordinator tim Hukum Paslon Nomor urut 2, Kamis, (24/10/2024).

Sedangkan Deni Ismail, pengacara Paslon 01, Andika Hazrumy – Nanang Supriatna, belum bisa berkomentar. Namun dirinya mengaku siap memberikan pendampingan hukum jika diminta menemani Habibah Supriatna ke Bawaslu Kabupaten Serang.

“Kita belum bisa berkomentar apapun. Tapi kalau kami diminta untuk pendampingan hukum oleh istri Pak Nanang, akan kami dampingi,” jelas Deni Ismail. (Dhi)

Usai Berhubungan Badan, Suami Bunuh Istri Siri di Cilegon

written by Kabar 6 | 24 Oktober 2024



Kabar6-Usai berhubungan badan, NI (42), membunuh istri sirinya, DMR (36). Jenazah korban ditemukan tetangga kontraknya di Pulomerak, Kota Cilegon, Banten, pada Kamis pagi, 18 Juli 2024, dalam kondisi tanpa pakaian dan sudah ditutupi kain.

Warga kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pulomerak dan dilanjutkan ke Polres Cilegon, untuk penanganan lebih lanjut.

Usai melaksanakan olah TKP dan mengumpulkan informasi dari lokasi pembunuhan, diketahui pelaku berinisial NI (42) dan kabur ke kampung halamannya, di Cinangka, Kabupaten Serang, Banten.

**Baca Juga: [Pembunuhan Antaremak-emak di Butik Kelapa Dua Tangerang, Terdakwa Dituntut 15 Tahun](#)

Satreskrim Polresta Cilegon kemudian berkoordinasi dengan Polsek Cinangka untuk mengamankan pelaku dan dibawa ke mapolres untuk di proses hukum.

Berdasarkan pemeriksaan tersangka NI, dia cemburu dan sakit hati, karena istri sirinya yang bekerja sebagai biduan kapal Ferry itu berselingkuh.

“Dia sakit hati karena tersangka mengetahui korban ini ada simpanan baru,” ujar Kasatreskrim Polres Cilegon, AKP Samsul Bahri, dikantornya, Jumat, (19/07/2024).

Setelah berhubungan badan, NI membekap istri sirinya, DMR, menggunakan bantal. Korban berteriak meminta tolong dan ada tetangga yang mendengar.

Karena curiga, tetangga mendatangi sumber suara. Namun pelaku NI sedang bercanda dengan istri sirinya DMR, sehingga mereka pun percaya. Niat jahat pun dilanjutkan pelaku dengan mencekik korban hingga meninggal dunia.

Korban kesehariannya bekerja sebagai biduan disebuah kapal Ferry yang melayani rute Pelabuhan Merek menuju Bakauheni dan sebaliknya.

“Pelaku NI melanggar Pasal 338 dan pasal 351 ayat 3 KUHP, pidana penjara paling lama 15 tahun,” jelasnya.(dhi)

6 Tas Hermes Mewah Milik Istri Terpidana Bentjok Dilelang

written by Editor2 - | 24 Oktober 2024



Kabar6-Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung akan melakukan lelang barang sita eksekusi berupa 6 buah tas bermerek Hermès milik Istri Terpidana Benny Tjokrosaputro, yang terkait perkara tindak pidana korupsi dan pencucian uang, dalam pengelolaan keuangan dan investasi PT Asuransi Jiwasraya (persero) atas nama Terpidana Benny Tjokrosaputro.

Demikian disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Dr. Ketut Sumedana, di Jakarta, Rabu (3/01/2024).

Adapun nilai limit terhadap barang sita eksekusi yang akan dilelang yakni senilai ±Rp60.000.000 untuk setiap tas bermerek Hermès tersebut. Selanjutnya, pelaksanaan lelang akan dilakukan secara *Open Bidding* terhadap 6 buah tas bermerek Hermès pada Rabu tanggal 24 Januari 2024 bertempat di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta IV.

**Baca Juga: [Ketika Kaesang Pangarep 'Ledek' Kakaknya, Gibran Rakabuming Raka](#)

Sebagai informasi, 6 barang sita eksekusi ini juga akan dilakukan 3 kali tahapan pemasaran bagi peminat tas bermerek Hermes tersebut pada Tahap I Selasa 9 Januari 2024, Tahap II Selasa 16 Januari 2024, dan Tahap III Senin 22 Januari 2024. Pemenang lelang akan diumumkan pada Kamis 24 Januari 2024 pukul 14.00 WIB (sesuai server) melalui akun *lelang.go.id* masing-masing peserta lelang.

Usai dilaksanakannya lelang barang sita eksekusi ini, diharapkan dapat berdampak pada pulihnya perekonomian negara serta mendukung program pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional melalui optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). (Red)

Pria di Cisoka Ngamuk Gegara Cemburu Istri Punya Pacar Gelap

written by Editor2 - | 24 Oktober 2024



Kabar6-Sunardi, 35 tahun, warga Kampung Bunar, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan. Ia tega memukul istrinya pakai balok kayu

hingga korban mengalami kritis.

“Untuk motif yang bersangkutan merasa cemburu lantaran istrinya yang sedang dekat dengan pacar gelapnya, terlepas dari itu, itu tidak keluar dari kehendak jahatnya,” kata Kasat Reskrim Polresta Tangerang, Kompol Arief Nazaruddin Yusuf kepada kabar6.com, Rabu (1/11/2023).

Ia menerangkan, bermula pihaknya menerima laporan penganiayaan pada 16 Oktober 2023. Sunardi usai melampiaskan amarahnya langsung melarikan diri.

Arief bilang, tim reserse mengumpulkan barang bukti tindak penganiayaan yang dilakukan Sunardi. Tersangka pun berhasil ditangkap di Cisoka tanpa perlawanan.

**Baca Juga: [46 Desa Binaan, Bukti Nyata Kepedulian Imigrasi Tangerang Akan Bahaya TPP0](#)

“Pelaku yang kini sudah ditetapkan tersangka kini sudah diamankan akibat perbuatannya membuat korban tidak bisa melakukan aktivitas hingga kritis,” jelasnya.

Arief menyatakan, akibat kejadian penganiayaan korban mengalami luka sobek di bagian kepala, memar pada lengan kanan, dan memar di mata sebelah kanan.

“Kalau kondisi korban saat perawatan dikembalikan kepada keluarga. Kini korban sudah membaik Alhamdulillah korban sudah bisa beraktivitas seperti biasa,” terangnya.

Arief menegaskan, atas perbuatannya tersangka dijerat Pasal 351 Ayat 2 KUHP tentang Penganiayaan Berat dengan ancaman hukuman penjara selama 5 tahun.(Rez)

Istri Kakanwil Kemenag Banten Diduga Berangkat Haji 'Secepat Kilat', Pengamat: Sakiti Hati Umat

written by Editor2 - | 24 Oktober 2024



Kabar6-Istri Kepala Kanwil Kemenag Banten Nanang Fatchurochman, Indri Eka Pratiwi diduga berangkat haji reguler secepat kilat. Pengamat menyebut hal itu sangat menyakiti hati umat yang mengantre puluhan tahun untuk bisa berangkat ke tanah suci.

Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul menilai kuota haji selalu menjadi benang kusut yang perlu diinvestigasi oleh sejumlah pihak agar tidak disalahgunakan.

Lewat investigasi tersebut bisa diketahui secara jelas berapa

lama daftar tunggu haji sebenarnya, supaya tidak ada alasan lagi untuk mereka mempermainkan kuota haji.

“Jangan ada dalih lagi nanti kuota ini-itu, biasa mereka yang punya kebijakan, mereka yang punya kekuasaan itu bisa mempermainkan kuota,” kata Adib saat dikonfirmasi, Kamis 5 Oktober 2023.

Adib tak bisa membayangkan, perlakuan istimewa hanya sekelas istri Kakanwil Kemenag Banten bisa berangkat haji reguler secepat kilat, apalagi pejabat di tingkat atas.

“Bisa bayangkan istri kanwil Kemenag Provinsi saja bisa punya *priviled* seperti itu, apalagi di atas ... saya *kan* gitu kira-kira. Ini yang akhirnya menyakiti hati umat,” tegas Adib.

Dosen dari UNIS Tangerang itu menegaskan, jika dugaan istri Kakanwil Kemenag mendapatkan perlakuan istimewa, benar berarti ada penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Nanang Fatchurochman.

“Ini harus investigasi sebab jadi opini liar, rahasia umum masyarakat. Setidaknya ini harus dijawab dengan adanya investigasi yang terang-benderang,” terangnya.

Adib melanjutkan, kuota haji yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi secara besar-besaran, tidak memberikan dampak bagi masyarakat, karena tetap saja tidak mengurangi daftar antrian.

****Baca Juga: [“Secepat Kilat” Istrinya Naik Haji Kuota Reguler, Kakanwil Kemenag Banten Dilaporkan](#)**

“Saya kira pemerintah Arab Saudi juga harus tahu ini,” tutupnya.

Hingga kini, kabar6.com masih berupaya mengkonfirmasi ke Kanwil Kemenag Banten terkait dugaan tersebut, pesan singkat dan telpon WhatsApp ke Nanang tidak direspon.

Sebelumnya, diduga gara-gara istri Kepala Kanwil Kemenag

Provinsi Banten Nanang Fatchurochman naik haji kuota reguler secepat kilat atau dengan waktu singkat, Nanang dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten oleh mahasiswa.

Laporkan terhadap Nanang terkait dugaan pelanggaran kode etik, penyelewengan kewenangan, dan perbuatan melawan hukum di lingkungan Kanwil Kemenag Provinsi Banten, pada kegiatan pelaksanaan ibadah haji tahun 2023.(Aep)

Istri Debitur Klaim Dilecehkan Debt Collector, FIF Tangsel: Tidak Terbukti

written by Editor2 - | 24 Oktober 2024



Kabar6-PT Federal Internasional Finance (FIFGroup) angkat bicara perihal debitur yang mengklaim telah dilecehkan oleh petugas penagih hutang (debt collector). Sebab perusahaan pembiayaan di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) ini telah melakukan penyelidikan internal.

“Dalam proses penelusuran yang dilakukan tidak didapatkan atau ditemukan bukti apapun terhadap tuduhan yang diberikan,” ungkap Kepala FIFGroup Pos Rempoa, Kun Muhammad Ramdan lewat keterangan tertulis kepada kabar6.com, Jum’at (29/9/2023).

Ia mengungkapkan, ibu rumah tangga berinisial NN yang mengaku sebagai korban tercatat sebagai istri dari konsumen FIFGROUP Point of Services Rempoa dengan nomor kontrak 135000838423 atas inisial AR.

Kontrak tersebut telah mengalami keterlambatan pembayaran angsuran, sehingga dilakukan proses penagihan baik itu melalui telepon maupun kunjungan secara persuasif.

Ramdan menegaskan, bahwa dalam menjalankan prosedur operasional, FIFGROUP selalu mengutamakan implementasi proses penagihan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

“Dengan demikian, dalam praktiknya perusahaan selalu menekankan proses penagihan dilakukan sesuai dengan Standard Operating Procedure dan selalu mengedepankan prinsip-prinsip etika serta profesionalitas,” tegasnya.

Oleh karenanya, lanjut Ramdan, FIFGROUP POS Rempoa akan kooperatif dan mendukung sepenuhnya segala proses penyelesaian maupun penyelidikan secara hukum yang akan dilakukan oleh NN. Leasing tersebut berharap proses hukum dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Baca Juga: [Tagih Cicilan Motor, Oknum Debt Collector Lecehkan Ibu di Tangsel](#)

“Selain itu, FIFGROUP POS Rempoa juga tidak pernah mentoleransi segala proses operasional menyimpang dari SOP yang berlaku dan akan menindak tegas keterlibatan internal karyawan terhadap segala bentuk perbuatan yang menyimpangi SOP bahkan perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana,” terang Ramdan.

Ia mengimbau kepada seluruh masyarakat khususnya konsumen dengan itikad baik untuk memahami serta menjalankan hak dan kewajibannya. Agar proses kredit yang berjalan dapat selesai sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan di awal pengajuan kredit.(yud)

Seruan Jaksa Agung ke Istri Jaksa: Hentikan Gaya Hidup Mewah

written by Editor2 - | 24 Oktober 2024



Kabar6-Jaksa Agung ST Burhanuddin hadir dan memberikan arahan dalam acara Pertemuan Konsultasi Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Pusat dan Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Lingkungan

Kejaksaan Agung.

Jaksa Agung menyampaikan acara ini mengangkat tema “Menjadi Pribadi yang Menarik”, karena sejalan dengan eksistensi para anggota IAD, yang harus menjadi salah satu faktor pendukung utama optimalnya kinerja para Insan Adhyaksa di seluruh negeri.

“Menjadi pribadi yang menarik itu sangatlah penting, karena pribadi yang menarik dalam hal ini bukan saja menarik secara penampilan. Namun harus menarik juga dalam hal *skill* atau keterampilan, dalam hal *knowledge* atau pengetahuan, dan dalam hal *attitude* atau sikap. Serta tidak kalah penting adalah memiliki karakter mulia yang selalu mengucap syukur atas semua yang telah diberikan selama ini,” ujar Jaksa Agung.

Tak hanya itu, menarik juga diperlukan dalam hal pengetahuan, Jaksa Agung menyampaikan hal ini pun sangat penting karena selain sebagai istri, menjadi sosok ibu yang dituntut mampu mengajarkan anak-anaknya, baik ilmu pengetahuan, ilmu agama maupun ilmu lainnya, serta dapat berbagi pengetahuan untuk sekitar. Kemudian menarik secara *attitude* atau sikap, ini merupakan hal yang sangat penting karena semenarik apapun penampilan kita, secantik apapun paras kita, sepintar apapun pengetahuannya akan menjadi tidak ada nilainya jika tidak didukung dengan sikap yang terpuji.

Selanjutnya, Jaksa Agung menyampaikan bahwa disadari atau tidak, istri menjadi kekuatan penting dalam kehidupan suami, bukan hanya pelengkap, tapi ia adalah penentu utama yang berperan besar bagi kesuksesan pekerjaan dan karir suami. Sejarah telah mencatat, dibalik kesuksesan dan kebesaran seorang suami selalu ada sosok istri yang setia menopang dan membantunya.

Oleh karenanya keberadaan IAD dirasa bermanfaat sebagai wadah perkumpulan wanita-wanita hebat Istri para insan adhyaksa, guna mendukung penguatan institusi Kejaksaan, khususnya yang

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, terampil, dan menjunjung tinggi harkat dan martabat serta keluhuran bangsa dan budaya Indonesia.

Jaksa Agung mengingatkan kepada seluruh anggota IAD untuk senantiasa menerapkan pola hidup sederhana, hindari gaya hidup hedon yang suka memamerkan harta benda serta kemewahan.

“Hiduplah sesuai kemampuan, jangan besar pasak daripada tiang. Pasak itu menjadi besar dari pada tiang disebabkan karena gaya hidup dan tingkah laku yang berlebih-lebihan, apalagi dengan adanya sikap suka pamer kekuasaan atas jabatan yang dimiliki oleh suami, tentu cepat atau lambat akan mendatangkan mudarat bagi karir suami, dan juga bagi nama baik institusi,” imbuah Jaksa Agung.

Jaksa Agung menegaskan, Hentikan Gaya Hidup Bermewah-Mewahan! Ibu-ibu harus mendukung para suami agar menjadi panutan bagi anak, keluarga dan lingkungan sekitarnya untuk berperilaku hidup sederhana dengan menjunjung tinggi adab dan etika.

“Saya akan menindak tegas, jika masih ada yang bergaya hidup mewah-mewahan dan pamer kekuasaan, saya tidak akan segan mencopot jabatan suami saudara, hanya karena pola hidup saudara yang suka memamerkan harta dan kekuasaan,” ujar Jaksa Agung.

****Baca Juga: [Kebakaran Ilalang di Legok, Jasad Pria Lansia Ditemukan Tewas Terpanggang](#)**

Jaksa Agung mengingatkan kepada seluruh jajaran IAD, kehadiran ibu-ibu sebagai istri itu untuk mendukung, bukan untuk menghambat karir suami. Jaksa Agung tidak menghendaki ada istri yang masuk atau ikut campur dalam urusan kedinasan suami, ibu-ibu sekalian harus menjadi batu pijakan dan bukan batu sandungan bagi karir suami.

Menjelang tahun politik, Jaksa Agung juga mengingatkan bahwa pada hakikatnya seluruh Insan Adhyaksa memiliki hak politiknya

masing-masing, namun tentu hak tersebut berada di ruang pribadinya dan bukan berada di ruang institusi Kejaksaan atau organisasi IAD.

“Hak politik yang dimiliki harus tetap disandarkan dengan sikap netral di dalam diri setiap Insan Adhyaksa, karena kita adalah abdi negara dan abdi Masyarakat dimana netralitas adalah KEHARUSAN!,” ujar Jaksa Agung.

Oleh karenanya, Jaksa Agung mengimbau kepada seluruh jajaran IAD agar bersikap netral, sejalan dengan arah kebijakan institusi Kejaksaan, serta turut menjaga organisasi IAD dan seluruh kegiatan agar terbebas dan terlindungi dari infiltrasi segala bentuk politik praktis.

Terakhir, Jaksa Agung selaku pimpinan Kejaksaan sekaligus sebagai Ketua Pengawas IAD sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran IAD yang telah dengan ikhlas mendarmabaktikan tenaga, pikiran dan waktunya demi kemajuan organisasi IAD dan Institusi Kejaksaan.

“Semoga segala usaha yang telah kita lakukan dapat menjadi ladang amal kita bersama, serta mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi institusi Kejaksaan yang kita cintai ini,” pungkas Jaksa Agung.

Hadir dalam acara ini yaitu Ketua Umum Ikatan Adhyaksa Dharmakarini, Para Wakil Ketua Ikatan Adhyaksa Dharmakarini Pusat, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Asisten Umum dan Asisten Khusus Jaksa Agung. (Red)

Istri Berobat, Eks Mendag Tak Hadiri Panggilan Kejagung

written by Editor2 - | 24 Oktober 2024



Kabar6-Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) telah melakukan pemanggilan secara patut melalui Surat Panggilan Saksi Nomor: SPS-2494/F.2/Fd.2/07/2023 tanggal 27 Juli 2023 terhadap saksi M Lutfi (ML) selaku Mantan Menteri Perdagangan RI untuk diperiksa pada Rabu, 02 Agustus 2023.

Namun, saksi ML selaku Mantan Menteri Perdagangan RI telah mengonfirmasi bahwa yang bersangkutan dipastikan tidak hadir pada tanggal yang telah ditentukan. Hal ini disebabkan karena sedang mendampingi pengobatan sang istri. Konfirmasi mengenai ketidakhadiran saksi ML tersebut disampaikan melalui surat resmi oleh Kantor NKHP Law Firm yang diterima oleh Tim Penyidik pada Nomor: 178/NKHP/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023.

Atas ketidakhadiran tersebut, Tim Penyidik akan mengambil tindakan lanjutan dengan mengirimkan surat pemanggilan berikutnya sesuai dengan jadwal yang disesuaikan.

**Baca Juga: [Dugaan Korupsi Fasilitas KMK Konstruksi Rp188 Miliar](#)

Pemanggilan saksi ML dilakukan terkait dengan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya pada industri kelapa sawit yang terjadi pada Januari 2022 hingga April 2022.

Menurut Dr. Ketut Sumedana, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, perkara ini merupakan salah satu dari kasus penting yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Pihaknya memastikan bahwa upaya mendalami perkara ini akan tetap berjalan sesuai proses hukum yang berlaku.

Kejaksaan Agung akan terus mengawal perkembangan kasus ini dan menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya untuk mencari kebenaran dan keadilan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. (Red)

Tersangka KDRT ke Istri Hamil Muda di Tangsel Diancam Penjara 5 Tahun

written by Editor2 - | 24 Oktober 2024



Kabar6-Tersangka Budyanto Djauhari alias Kokoh AD Djau Bie Than kerap berpindah-pindah tempat persembunyian. Ia sempat sepekan buron usai ditetapkan sebagai tersangka kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

“Berpindah-pindah tadinya di wilayah Tangsel, Bogor sampai dengan Bandung,” ungkap Kapolres Tangerang Selatan, AKBP Faisal Febrianto, di kantornya, Jalan Promoter Lengkong Gudang Timur, Serpong, Selasa (18/7/2023).

Ia mengaku bahwa pihaknya masih mendalami dua hal lain untuk menambah jeratan pasal kepada Kokoh AD. Apakah ada atau tidak pihak lain yang turut membantu Kokoh AD selama dalam pelarian.

Termasuk juga soal tersangka yang mengumbar nada ancaman kepada semua keluarga istrinya TM, 23 tahun. “Nanti koordinasi dan kita dalami dengan penuntut umum atau kejaksaan,” terang Faisal.

Rekaman suara ancaman lewat voicenote yang beredar luas di media sosial, menurutnya, pasti dijadikan alat bukti untuk

menjerat tersangka Kokoh AD ke meja hijau.

Tersangka kepada polisi mengklaim perbuatan sadisnya karena khilaf. Kokoh AD dirasuki cemburu. Ia menyangka istrinya lagi main serong dengan pria idaman lain.

****Baca Juga: [Barbuk Ekstasi Kokoh AD Menyusut, PN Tangerang: Tanya ke Kejaksaan atau Polres](#)**

Atas perbuatannya tersangka, polisi menjerat dengan Pasal 44 Ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. "Ancaman 5 tahun," tegas Faisal.

Keputusan di atas berbeda dengan penyidikan awal polisi yang hanya menjerat dengan Pasal 44 Ayat 4. Sanksi pengenaan ayat 4 berupa kurungan empat bulan penjara atau wajib lapor.

Diketahui, kasus KDRT terhadap TM terjadi di Cluster Diamond perumahan Serpong Park, Jelupang, Kecamatan Serpong Utara, pada Rabu, 12 Juli 2023 sekitar pukul 04.00 WIB. Kokoh AD terlihat sadis menganiaya istrinya hingga babak belur.

Padahal TM sedang hamil empat bulan. Meski disaksikan para tetangga sekitar rumah kontrakan tersangka tetap tega menyiksa korban. Kasus ini menyita perhatian publik setelah viral di media sosial.

Prilaku sadistis yang dipertontonkan tersangka menuai hujatan dari publik. Kecaman keras juga diarahkan ke polisi. Penyidik tidak langsung menahan sehingga bikin tersangka kabur dari upaya proses penegakan hukum.(yud)

Tersangka Pria Penyiksa Istri Hamil Muda, Polres Tangsel: Tidak Kami Tahan

written by Editor2 - | 24 Oktober 2024



Kabar6-Polres Tangerang Selatan (Tangsel) telah menetapkan BD, 35 tahun, pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagai tersangka. Pria yang dirasuki cemburu itu tega menyiksa istrinya di hadapan warga perumahan Serpong Park, Kecamatan Serpong Utara.

“Untuk sementara tidak kami tahan ya,” kata Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Tangsel, Iptu Siswanto, Jum’at (14/7/2023).

Ia terangkan, BD dijerat melanggar Pasal 44 Ayat 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jeratan ayat tersebut berlaku bagi pelaku dan korban yang status hubungan sebagai suami istri.

Pasal 44 Ayat 1, lanjutnya, kalau menimbulkan luka berat. Ayat 2 menimbulkan luka berat. Ayat 3 meninggal dunia. Ayat 4 apabila KDRT dilakukan suami atau istrinya yang tidak menimbulkan gangguan mata pencaharian

**Baca Juga: [Polres Tangsel Ganjar Pria Penyiksa Istri Hamil Muda Jadi Tersangka](#)

“Yang bisa dilakukan penahanan itu apabila menimbulkan luka berat berarti ayat 2,” terang Siswanto.

Status BD tetap tersangka, dan proses hukum tetap berjalan. Namun demikian, tegas Siswanto, masa penahanan ada persyaratannya. Unsur formil dan material, kalau formilnya takut mengulangi perbuatannya, takut melarikan diri, menghilangkan barang bukti.

Kalau materilnya diancam hukuman di atas lima tahun. “Luka berat itu kan ada definisinya yang masuk kategorinya. Kalau kita melihat subyektif luka-lukanya dengan kondisi darah ke mana-mana pasti orang akan empati,” tegasnya.

“Tapi kalau kerangka acuannya Undang-Undang atau aturan, ya nanti dulu, kami melihatnya begitu,” tambah Siswanto.(yud)